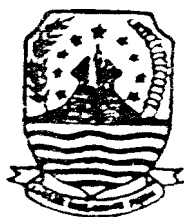


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON



NOMOR : 5 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8/B. IV/PD/DPRD TAHUN: 1970 TENTANG PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON.

- Menimbang : a. Bahwa pemaukan keuangan Daerah, terutama yang diperoleh dari hasil pajak atau retribusi Daerah selalu diusahakan untuk dapat mengimbangi/menanggulangi pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban Daerah.
- b. Bahwa dalam usaha meningkatkan pemasukan keuangan Daerah yang diperoleh dari pajak reklame, dipandang perlu untuk merubah pasal 1 dan ketentuan tarip pajak yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.8/B.IV/PD/DPRD Tahun 1970 tentang Pemasangan Dan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Darurat No.11/Drt/1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.8/B.IV/PD/DPRD tentang Pemasangan Dan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON NOMOR 8/B.IV/PD/DPRD TAHUN 1970 TENTANG
 PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM
 KABUPATEN CIREBON

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.8/B.IV/PD/tPRD Tahun 1970,, tentang Pemasangan Dan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Kabupaten Cirebon yang telah mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang, No.18 Tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dirubah sebagai berikut:

Pasal .1 dibaca sebagai berikut : Yang dimaksud dalam peraturan ini :

- a. Pemasangan reklame menganjurkan atau memujikan sesuatu atau seseorang, dengan (memperkenalkannya) memakai Cara yang dapat dibaca atau dilihat atau dengan alat-alat yang mengeluarkan atau memperkeras suara, yaitu menarik perhatian umum terhadap sesuatu atau seseorang satu sama lain melakukannya cara itu di jalan umum atau nampak dari jalan umum, atau dalam bangunan-bangunan yang dengan atau tidak dengan bayaran dapat dimasuki oleh umum.
- b. papan reklame; tiap alat reklame, tidak termasuk dalam c dan d yang dipasang dengan cara demikian rupa sehingga dapat terbaca atau terlihat pada bangunan, dinding, pagar, pohon atau tiang;
- c. kain reklame; tiap alat reklame dari pada kain, tidak termasuk dalam d dan e yang dipasang dengan cara demikian rupa hingga dapat terbaca atau terlihat, pada bangunan dinding, papan, pohon atau tiang;
- d. reklame cahaya; tiap reklame yang mempergunakan cahaya, tidak termasuk dalam c atau e yang dapat terbaca atau terlihat yang dipasang diluar-bangunan atau penawaran-penawaran yang dipertunjukkan pada layar di bangunan-bangunan termasuk pada huruf a diatas;
- e. reklame-jalan; tiap reklame yang dapat terbaca atau terlihat, yang semata-mata dibawah oleh orang berjalan kaki;
- f. reklame keliling; tiap reklame yang dapat terbaca atau terlihat, yang dibawa atau digerakan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
- g. reklame selebaran; tiap reklame yang dapat dibaca dan atau dilihat dengan cara disebarkan/ditempel ditempat umum;
- h. reklame radio; tiap reklame yang disiarkan melalui studio radio;

- i. reklame bioskop; tiqp reklame yang dipertunjukkan/diputar melalui bioskop;
- j. jalan umum; semua jalan besar ataupun kecil, lapangan, taman, jembatan dan tempat-tempat yang dimasuki umum;
- k. pemegang idzin; orang yang diberi idzin untuk memasang reklame;

Pasal 2 dibaca seba gai berikut:

a) Untuk Pemasanganpapan Reklame.

- 1. Pemasangan 1 bulan atau kurang Rp.300,- tiap 1 m2 atau kurang.
- 2. Pemasangan 1 kwartal atau kurang, tetapi lebih dari 1 bulan Rp.8000- tiap 1 m2 atau kurang.
- 3. Pemasangan 6 bulan atau kurang, tetapi lebih dari 1 kwartal Rp. 1500,- tiap 1 m2 atau kurang.
- 4. Pemasangan 1 tahun atau kurang tetapi lebih dari 1 tahun Rp.250 s- tiap 1 m2 atau kurang.

b) Untuk Memasang kain Reklame.

- 1. Pemasangan 1 Minggu atau kurang Rp. 250,- tiap 1 m2 atau kurang.
- 2. Pemasangan 1 bulan atau kurang, tetapi lebih dari 1 minggu Rp.400,- tiap 1 m2 atau kurang.
- 3. Pemasangan 1 bulan atau kurang, tetapi lebih dari $\frac{1}{2}$ bulan Rp. 700,- tiap 1 m2 atau kurang.

c) Untuk Memasang Reklame Cahaya.

- 1. Pemasangan 1 bulan atau kurang Rp;100- tiap 1 m2 atau kurang.
- 2. Pemasangan 1 Kwartal atau kurang, tetapi lebih dari 1 Rp. 1.250,- tiap 1 m2 atau kurang.
- 3. Pemasangan 6 bulan atau kurang, tetapi lebih dari 1 kwartal Rp.2.000,- tiap 1 m2 atau kurang
- 4. Pemasangan 1 tahun atau kurang, tetapi lebih dari 6 bulan tiap 1 m2 atau kurang.

d) Untuk Reklame Jalan.

- Dalam 1 hari Rp. 25,- tiap 1 m2

e) Untuk Reklame Keliling.

Dihitung per unit dengan kendaraan tidak bermotor

1. Dalam 1 hari	Rp.	100,-
2. Dalam 1 minggu	Rp	500,-
3. Dalam 1 bulan	Rp.	1.750,-
4. Dalam 1 kwartal	Rp.	4.500,-
5. Dalam 6 bulan	Rp.	8.000,-
6. Dalam 1 tahun	Rp.	15.000,-

Dihitung per unit dengan kendaraan bermotor

1. Dalam 1 hari	Rp.	250,-
2. Dalam 1 minggu	Rp	1. 250,-
3. Dalam 1 bulan	Rp.	4.000,-
4. Dalam 1 kwartal	Rp.	10.000,-
5. Dalam 6 bulan	Rp.	17.000,-
6. Dalam 1 tahun	Rp.	32.000,-

f) Reklame Selebaran.

Untuk 100 lembar atau kurang :

1. Ukuran ½ folio	Rp.	50,-
2. Ukuran 1 folio	Rp.	100,-
3. Ukuran double folio	Rp.	200,-
4. Ukuran double folio lebih	Rp.	250,-

g) Untuk Reklame Radio.

1. Tiap Sponsor Slide/bulan.	Rp.	750,- tiap
2. Tiap iklan Slide/bulan;;	Rp.	500,- tiap

h) Untuk Reklame Bioskop.

A. Slide Iklan :

1. Setiap 3 kali pemasangan dalam sehari	Rp.	500,-/bulan
2. Setiap 2 kali pemasangan dalam sehari	Rp.	250,-/bulan

B. Film Iklan

1. Setiap 3 kali pemutaran dalam sehari	Rp.	750,-/bulan
---	-----	-------------

2. Setiap 2 kali pemutaran dalam sehari Rp.

500,-/bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Ditetapkan di : CIREBON.

Pada tanggal : 20 Juni 1975.

A.n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

KETUA,

ttd

S. D I R D J A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON.

ttd.

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat dengan Surat-Keputusannya tanggal
: No. :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Cirebon, No.:
pada tanggal :
(Tambahan Lembaran Daerah Tahun : No. :)

PJ. Sekretaris Daerah,

ttd.

(Drs. M. NUHRIANA HUSNADI)